

NIKAH *MISYAR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERKAWINAN DI INDONESIA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ABDUL KARIM AMIRULLAH

NIM. 00350054

PEMBIMBING:

1. DRS. ABDUL HALIM, M.HUM.
2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2005

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Abdul Karim Amirullah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Abdul Karim Amirullah

NIM : 00350054

Judul Skripsi : "Nikah *Misyār* dalam Prespektif Hukum Perkawinan di Indonesia."

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1425 H
27 November 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 0150242804

Drs. Ocktoberrihsyah, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Abdul Karim Amirullah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Abdul Karm Amirullah

NIM : 00350054

Judul skripsi : "Nikah *Misyār* dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Syawal 1425 H
27 November 2004 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoberrihsyah, M.Ag.
NIP. 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Nikah *Misyār* dalam Perpspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia”

yang disusun Oleh:

ABDUL KARIM AMIRULLAH
NIM: 00350054

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada HARI Selasa tanggal 16
Dulhijjah 1425 H / 28 Desember 2004 M., dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S.I dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 14 Muharrom 1425 H.
23 Februari 2005 M.



Drs. H. A. Malik Madany, M.A.
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

H. Muhammad Noor, M.Ag
NIP. 150 282 522

Sekretaris Sidang

Udiy Basuki, SH
NIP. 150 291 022

Pembimbing I

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag
NIP. 150 289 435

Penguji I

Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543 B/U/1998 tertanggal 10 September yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988 M.

I. Konsonan Tunggal

ARAB	NAMA	LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	ṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥ (dengan titik di bawahnya)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ẓ (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za'	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	ṣ (dengan titik di bawahnya)
ض	ḍad	ḍ	ḍ (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭa'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawahnya)
ظ	ẓa	ẓ	ẓ (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (dipakai diawal kalimat)
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *syahdah* ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta' aqqidain*

عده ditulis *'iddah*

III. *Ta' marbu'ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

زكاة ditulis *zakāh*

جزية ditulis *jiyyah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakatulfitri*

IV. Vokal pendek

1. *Fathah* (—) ditulis a

وَجَبٌ ditulis *wajaba*

2. *Kasrah* (—) ditulis i

كُتِبَ ditulis *kutiba*

3. *Dammah* (—) ditulis u

مُحَمَّدٌ ditulis *Muhammad*

V. Vokal panjang

1. *Fathah + alif* ditulis ā

جاهليته ditulis *jāhiliyah*

2. *Fathah + ya'* ditulis ā

يسعى ditulis *yas'ā*

3. *Kasrah + ya' mati* ditulis ī

مجيدٌ ditulis *majīd*

4. *Dammah* + *wawu* mati ditulis *ū*
فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap

1. *Fathah* + *ya'* mati ditulis *ai*
بينكم ditulis *bainakum*
2. *Fathah* + *wawu* mati ditulis *au*
قول ditulis *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipastikan dengan *apostrof*

- أنتم ditulis *a'antum*
لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang *alif* + *lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis *al*
القران ditulis *al-Qur'ān*
القياس ditulis *al-Qiyās*
2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggandengkan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *lam*-nya
السماء ditulis *as-Samā'*
الشمس ditulis *asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

- ذوي الفروض ditulis *ẓawī al-Furūd*
أهل السنه ditulis *ahl as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي انزل سكينه في قلوب المؤمنين والذي ارسل رسوله بالهدى
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, أشهد ان لا اله الا الله
وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, اما بعد :

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Nikah Misyar dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia” ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.A. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun.
3. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Kholid Zulfa M.Si. selaku Pembimbing Akademik.

Dengan demikian setelah mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Namun demikian penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para peminat studi Islam pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 26 Romadhon 1425 H
08 November 2004 M

Penyusun


Abdul Karim Amirullah
NIM: 00350054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Nikah *Misyār* sebenarnya bukan fenomena baru, tetapi sebuah fenomena yang baru bagi kalangan masyarakat Indonesia. *Misyār* di sini berarti dalam perjalanan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa nikah jenis ini hanya berlaku dalam perjalanan saja, tetapi bisa terjadi di luar perjalanan. Nikah *Misyār* adalah seorang laki-laki pergi ke pihak wanita, sedangkan wanita tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (laki-laki). Biasanya kawin ini semacam ini terjadi pada istri kedua dan laki-laki yang melaksanakan kawin semacam ini sudah mempunyai istri lebih dulu yang tinggal bersama di rumahnya.

Sesuatu yang unik dari nikah *misyār* adalah kedua calon mempelai dapat membuat suatu perjanjian di mana suami dibebaskan dari kewajiban menafkahi, memberi tempat tinggal dan memelihara kehidupan rumah tangganya.

Dalam konteks keindonesiaan, Kompilasi Hukum Islam pasal 45 menyebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1) taklik talak; dan 2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perjanjian yang dibuat dalam nikah *misyār* itu selaras dengan kaidah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut? Dari dasar masalah inilah peneliti menemukan kegelisahan akademik yang ditelusuri dan diteliti dalam penelitian ini, yakni bagaimana tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap nikah *misyār*?

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan seluk beluk dari nikah *misyār* sebagai fenomena yang menarik dalam bingkai dinamika hukum Islam, dan untuk menjelaskan tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap nikah *misyār*, menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Indonesia.

Jenis penelitian pustaka ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan ketentuan-ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta menggunakan dalil-dalil atau

kaidah yang menjadi perilaku manusia, baik dari nash al-Qur'an maupun Sunnah seputar nikah *misyār*, dan pendapat para ulama dalam kitab-kitab konvensional.

Untuk mengetahui pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks, penyusun mencoba berangkat dari data yang telah terkumpul untuk dianalisis dengan metode kualitatif dengan alur berpikir deduktif

Berawal dari pokok permasalahan dan cara pemecahannya tersebut, penelitian berakhir pada kesimpulan bahwa, secara garis besar dapat dikatakan bahwa bentuk dan pelaksanaan perkawinan *misyār* ketika ditinjau dari berbagai segi dalam kerangka pemikiran hukum perkawinan di Indonesia, yang direpresentasi oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	21
A. Dasar-dasar Perkawinan	21
B. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	25
C. Perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hikum Islam (KHI) dan Undang- Undang No 1 Tahun 1974.	31
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	34
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH <i>MISYAR</i>	38
A. Pengertian, Akad, dan Persyaratan Nikah <i>Misyār</i>	38

B. Perbedaan Nikah <i>Misyār</i> dengan Nikah-nikah lain	42
C. Pendapat Para Ahli Fikih terhadap Nikah <i>Misyār</i>	47
BAB IV TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	
TERHADAP NIKAH <i>MISYAR</i>	58
A. Analisis terhadap Hak dan Kewajiban Suami dan Istri	58
B. Nikah <i>Misyār</i> dalam pandangan Hukum Perkawinan di Indonesia	79
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN:	
- TERJEMAHAN	I
- BIOGRAFI ULAMA	III
- CURRICULUM VITAE	V

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Allah SWT menurunkan perintah nikah untuk membangun dunia, mengembangbiakkan keturunan dan untuk perbaiki alam. Anak dan istri adalah tanggung jawab yang besar di hadapan Allah dan di kalangan masyarakat luas, mereka membutuhkan pemeliharaan sandang, pangan, pendidikan dan sebagainya, supaya mereka bisa bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan di masa depan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا¹

dan Hadis Nabi

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة, وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوجوا الولود الولود إني مكأثر بكم الأنبياء يوم القيامة.²

Di era kontemporer, anak-anak sangat membutuhkan pendidikan dan pengasuhan untuk mencegah mereka dari ancaman keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, dan penyakit. Oleh karena itu, Islam menuntut kita

¹ At-Tahrim (66): 2.

² Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Beirut: al-Maktabul Islamiy, t.t.), III: 158. Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik.

untuk memberikan pengasuhan dan penjagaan terhadap anak, dan di antara kebutuhan anak-anak antara lain yaitu:

1. penjagaan kesehatan, mulai saat sang anak berada dalam perut ibunya
2. mengasuhnya dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama, dan norma-norma sosial yang baik.
3. memperhatikan pendidikannya, dengan memberikan pendidikan yang bermanfaat bisa meningkatkan diri dan masyarakat.

Di samping itu juga, tanggung jawab yang lebih penting dan utama adalah tanggung jawab terhadap hak-hak sang istri yang merupakan kewajibannya sebagai konsekuensi dari jalinannya sebuah ikatan pernikahan pada umumnya (tetap dalam bingkai Islam). Sang suami berkewajiban kepada sang istri untuk memberikan mahar, nafkah, tempat tinggal, dan keadilan penggiliran sang suami jika beristri lebih dari satu, atau penghidupan yang layak bagi standar kemanusiaan.

Di samping perkawinan merupakan suatu sarana yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan hidup dan kelangsungan keturunannya setelah masing-masing pihak siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan, perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikatan perjanjian untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.³

Hal-hal tersebut di atas tidaklah problematik dalam konteks hukum Islam, karena sudah menjadi ketetapan umum yang berlaku di negara manapun juga bahwa suami itu memang memiliki tanggung jawab yang besar atas keluarganya. Akan tetapi ketika dihadapkan pada wacana dan fenomena dari nikah *Misyār*, ketentuan umum tersebut akan melahirkan suatu persoalan yang sangat besar dan serius. Sebelum melangkah jauh pada permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan, terlebih dahulu diuraikan tentang apa yang dimaksudkan dengan nikah *Misyār* itu sendiri.

Nikah *Misyār* sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru, terutama di kalangan masyarakat Indonesia, dan dimungkinkan bisa terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *Misyār* di sini berarti dalam perjalanan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa nikah jenis ini hanya berlaku dalam perjalanan saja, tetapi bisa terjadi di luar perjalanan. Nikah *Misyār* adalah seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (laki-laki). Biasanya kawin semacam ini terjadi pada istri kedua dan laki-laki yang melaksanakan kawin

³ Ar-Rūm (30) : 21.

semacam ini sudah mempunyai istri lebih dulu yang tinggal bersama di rumahnya.⁴

Perkawinan *Misyār* adalah pengaruh dari semakin cepat dan mudahnya gerakan transportasi antar negara dan daerah-daerah di dunia ini. Pada hakikatnya perkawinan *Misyār* dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan akad yang benar, mencukupi rukun dan syarat, hanya saja sang istri harus mengalah dari beberapa hak-haknya, seperti mendapatkan tempat tinggal, atau tempat yang dipersiapkan suaminya, dan dari nafkah, yaitu pembagian yang adil antara dia dengan istri yang lain. Dia harus rela tinggal di rumah orang tua bersama keluarganya, jika sang suami tidak mengadakan perjalanan di daerah tempat istri yang dinikahi dengan cara *Misyār*, yang semestinya sang suami harus mendatangnya satu hari dalam seminggu misalkan, atau beberapa hari dalam sebulan.⁵

Tujuan kawin semacam ini adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istri keduanya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain (istri pertama). Kebebasan ini hanya diperoleh seorang laki-laki dari seorang wanita yang sangat membutuhkan peran dari seorang suami yang dalam

⁴ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang: al-Misyār, al-'Urfi, al-Sirri, al-Muṭ'ah*, terjemahan bahasa: Fauzun & Alimin, dari: *Zawajun Baṭil, al-Misyār, al-'Urfi, as-Sirri, al-Muṭ'ah*, cet. I (Jakarta : Cendikia Sentra Muslim, 2002), hlm 17.

⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

mengayomi dan melindunginya, meskipun dalam hal materi tidak dapat diharapkan.⁶

Ada satu contoh yang dapat memperjelas masalah ini bahwa, orang-orang di negara teluk lain seperti di Arab, Mesir. pada hari-hari *gaūs* (melaut), mereka meninggalkan keluarganya sampai berbulan-bulan, sebagian mereka ada yang kawin dengan bangsa Afrika, Asia, dan pergi ke mana mereka inginkan. Mereka tinggal bersama istri baru selama menetap di negara-negara tersebut (yang biasanya menetap di tepi-tepi pantai). Selanjutnya mereka meninggalkan wanita-wanita tersebut dan kembali ke negaranya apabila urusan sudah selesai semua, dan hanya kembali lagi kalau memungkinkan. Perkawinan ini dilakukan karena adanya kebutuhan. Umumnya seorang istri serta keluarganya rela, meskipun mengetahui bahwa mereka tidak akan tinggal bersama selamanya (kecuali hanya beberapa waktu), mereka pasti akan ditinggalkan oleh suami- suaminya dan suami-suami tersebut tidak dapat diharapkan kembalinya.⁷

Secara parsial, kebutuhan akan perkawinan jenis ini adalah hasil dari ekonomi yang mapan. Di Mesir, kebanyakan pemuda tidak bisa menikah dan mencukupi kebutuhan seorang istri serta merindukan dalam perikatan yang wajar. Perkawinan *misyār* membolehkan seroang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan yang kemudian menginap di rumah orang tuanya. Orang

⁶ Yusuf al- Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa: Abdul Hayyi, dkk., dari: *Hadyul Islām Fatāwī Mu'asirah*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), III : 394.

⁷ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa*, III: 402.

tua pengantin perempuan memberi makan dan memeliharannya (istri), dan mereka bertemu pada suatu kesempatan karena hubungan perkawinan. Perkawinan *misyār* sering dilakukan oleh orang miskin yang berharap suatu saat perkawinan mereka akan normal yaitu suami dan istri tinggal bersama-sama.

Perkawinan *misyār* telah dipraktikkan di Arab Saudi dan Mesir selama bertahun-tahun. Perkawinan *misyār* ini telah disahkan di Arab Saudi oleh suatu fatwa yang dikeluarkan Syeh Abdel Aziz Baz dan secara resmi juga disahkan di Mesir oleh seorang penganut Sunni, Imam Syeh Muhammad Sayyed Tantawi pada tahun 1999, dan seorang Mufti Mesir telah mendukung penetapan perkawinan *misyār*.

Pelaksanaan perkawinan *misyār* sering berubah dari tujuan semula untuk menciptakan institusi ini. Laki-laki Kuwait dan Saudi Arabia yang kaya-kaya kadang-kadang melakukan perkawinan *misyār* selagi liburan. Mereka yakin bahwa perkawinan ini memperbolehkan mereka untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain tanpa melakukan dosa perzinaan. Mereka bepergian ke negara-negara miskin, seperti Mesir atau Syria, dan menemukan pegawai biro jodoh yang mengatur perkawinan mereka. Beberapa laki-laki mengatur perkawinan mereka secara on-line. Pegawai biro jodoh membawa beberapa perempuan dan mereka memungut yang paling mereka sukai, laki-laki ini membayar keluarga gadis dengan beberapa dinar.

Keluarga-keluarga menyetujui penetapan perkawinan oleh karena uang dan harapan anak perempuan mereka yang akan besenang-senang. Mereka mengharapkan beberapa hadiah, suami yang kaya akan memberinya uang dan menceriakannya (walaupun perceraian bukanlah dari fatwa yang dikehendaki dari perkawinan *misyār*), kadang-kadang suami menyimpan istri *misyār* untuk liburan berikutnya dan kadang-kadang mengirimkannya beberapa uang. Banyak istri *misyār* berharap memenangkan cinta dari para suami mereka sedemikian hingga mereka dapat tinggal dengan mereka. Karena istri hampir bisa dipastikan untuk dicerai suaminya, tetapi dia tidak tahu kapan itu terjadi. Kebanyakan istri *Misyār* berhati-hati untuk mencegah kehamilan.⁸

Dalam hukum pernikahan di Indonesia yang berdasarkan Undang-undang no. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁹ Jadi, orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum

⁸ Islamic Server Home, *www. Misyār Marriage. Com*, diakses pada tanggal 3 Mei 2004.

⁹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IV (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 242-243.

Islam. Tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.¹⁰

Sesuatu yang unik dari nikah *misyār* adalah kedua calon mempelai dapat membuat suatu perjanjian bahwa suami dibebaskan dari kewajiban menafkahi, memberi tempat tinggal dan memelihara kehidupan rumah tangganya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 disebutkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. taklik talak; dan 2. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam,¹¹ dan juga dalam hukum perkawinan di Indonesia yang menjadi acuan pokok dalam masalah perkawinan yaitu Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur begitu jelas tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Dalam KHI pasal 80 ayat (4) berbunyi: sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan anak.¹² Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah perjanjian yang dibuat untuk tidak memberikan nafkah dalam nikah *misyār* itu selaras dengan kaidah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut? Dari dasar masalah

¹⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1974), hlm. 75.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 72.

¹² Abdur Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 101.

inilah peneliti menemukan kegelisahan akademik yang memotifasi untuk ditelusuri dan diteliti dalam penelitian ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya dengan masalah nikah *misyār* maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yakni:

- Bagaimana tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap nikah *misyār*?

C. Tujuan dan kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan seluk beluk dari nikah *misyār* sebagai fenomena yang menarik dalam bingkai dinamika hukum Islam, dan untuk menjelaskan tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap nikah *misyār*, menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam lingkungan masyarakat Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam sebagai kontribusi pemikiran hukum Islam, dan sedapat mungkin bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan terhadap penyelesaian masalah-masalah kontemporer di bidang hukum Islam secara spesifik, dan di bidang-bidang lain secara umum.

D. Telaah Pustaka

Di samping sebagai sebuah fenomena, nikah *misyār* tentunya merupakan wacana kontemporer yang terbentuk atas perkembangan watak

dan pemikiran para ahli fikih masa kini sejalan dengan perkembangan ruang dan waktu yang senantiasa mempengaruhi segala hal yang bersifat baru atau menerima perubahan.

Nikah *misyār* belum begitu banyak diperbincangkan atau diperdebatkan di kalangan pemikir maupun akademika Islam di dunia, khususnya di Indonesia, karena pernikahan ini masih wacana yang baru, pembahasannya masih sangat minim dan jarang, sehingga upaya penelusuran pustaka dalam hal ini tidak terlepas dari keadaan tersebut. Tetapi hal ini tidak menyebabkan kurang ilmiahnya penelitian yang disajikan dalam pembahasan ini. Penyusun berupaya semaksimal mungkin meneliti permasalahan yang diangkat berdasarkan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang ada.

Sejauh tinjauan pustaka yang dilakukan, penyusun menemukan karya Muhamad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang: al-Misyār, al-'Urfi, as-Sirri, al-Muṭ'ah*. Di dalamnya diterangkan mengenai nikah *misyār* yang lebih terfokus pada keabsahan atau posisinya dalam konstelasi hukum Islam secara berbeda. Dalam arti bahwa nikah *misyār* itu relatif terjadi perbedaan dari segi hukum perberlakuannya di berbagai belahan dunia, telah disebutkan di dalamnya bahwa nikah *misyār* itu diperbolehkan di negara Arab Saudi karena perkawinan ini berbeda dalam perkawinan yang lain, dan juga di sana lebih mempermudah dalam masalah poligami. Perkawinan *misyār* adalah perkawinan yang mencukupi rukun akad yang disyaratkan, seperti ijab, qabul, saksi dan wali. Jadi, perkawinan ini adalah perkawinan yang sah. Lain halnya di negara lain, seperti di Mesir, bahwa pernikahan nikah *misyār* dilarang

karena ini masalah poligami, dimana poligami diperbolehkan ketika mendapat izin dari sang istri, yakni kebalikan dari negara Arab yang memberlakukan poligami tanpa izin dengan pihak istri, sehingga nikah *misyār* ini sulit diberlakukan di negara ini, kendati Nashir Farid Washil, seorang Mufti Mesir, memandang bentuk pernikahan ini adalah sah.

Juga ditemukan karya Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, yang diterjemahkan dari *Hadyul Islām Fatāwī Mu'āshirah*. Di dalamnya ia menjelaskan bahwa nikah *Misyār* itu memang diperbolehkan dalam Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun sahnya nikah, tetapi bukan berarti bahwa nikah *Misyār* itu diajarkan dalam Islam.¹³ Di samping itu, seorang ahli fiqih manapun memang tidak berhak untuk melarang nikah *Misyār* karena secara Syari'ah memang sudah memenuhi dari rukun dan syarat sahnya nikah, dan juga nikah itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan agama yang tidak dapat dibantah lagi, apalagi jika pernikahan itu sudah memenuhi dari syarat dan rukun yang ditetapkan dalam Syari'ah. Yusuf al-Qaradhawi juga menguraikan pandangannya itu dengan mengambil berbagai pendapat dari pemikir fiqih lain seraya tetap memperkuat argumennya bahwa bagaimanapun juga nikah *Misyār* itu memang tidak dilarang dalam Islam.

Sejauh ini penyusun belum menemukan karya-karya yang memperkuat dan memperbincangkan nikah *Misyār* selain kedua karya tersebut di atas. Namun perlu digaris-bawahi bahwa kedua karya tersebut

¹³ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa* III: 401.

memfokuskan keabsahan atau meninjau dari segi akadnya saja tetapi tanpa meninjau dari akibat yang akan ditimbulkan dalam sebuah pernikahan yang seperti dalam nikah *misyār* khususnya mengenai sistem perkawinan di Indonesia, apakah perkawinan seperti itu bisa masuk dalam sistem perkawinan di Indonesia atau sebaliknya. Di sinilah peneliti yang membedakan dengan karya di atas.

E. Kerangka Teoretik

Hubungan keluarga memang menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Mengenai kewajiban suami yang berkaitan dan yang lazim disebutkan dan disepakati dalam nikah *misyār* adalah suami tidak berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan kemampuannya yang dapat dihilangkan menurut perjanjian yang telah berlaku dan disepakati dalam perkawinan *misyār*. Hal ini jelas-jelas bertolak-belakang dengan ketentuan perkawinan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan semua kewajiban tersebut untuk ditanggung oleh sang suami.

Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan firman Allah:¹⁴

1- و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة¹⁵

¹⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), III: 93-94.

2- و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف¹⁶

Kaum pria menjadi pemimpin kaum wanita untuk mendidik dan mengarahkan wanita. Kepemimpinan ini didasarkan pada alasan, kaum pria (suami)-lah yang berkewajiban memberikan mahar dan biaya hidup (nafkah) keluarga. At-Tabari juga memberikan pengertian bahwa suami berkewajiban menyediakan nafkah sebagai pemimpin keluarga atau rumah tangga. Dengan demikian, nafkah erat kaitannya dengan kepemimpinan keluarga, yang pada akhirnya suami mendidik keluarga.¹⁷

Sedangkan kalau kita meninjau ayat al-Qur'an surat ath-Thalaq Ayat 6.

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن
وأن كن اولت حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن¹⁸

Dalam ayat dapat kita pahami bahwa; suami wajib memberikan istri tempat berteduh serta nafkah lain; istri harus mengikuti dan bertempat tinggal di tempat suami tinggal; besarnya kewajiban nafkah bergantung pada

¹⁵ Al-Baqarah (2) : 228.

¹⁶ Al-Baqarah (2) : 233.

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri: Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 171.

¹⁸ Ath-Thalaq (65) : 6

keleluasaan suami. Adapun sebab diwajibkannya nafkah kepada suami adalah sebagai akibat dari perkawinan sehingga istri terikat pada suaminya.¹⁹

Dengan demikian, keberadaan nikah *Misyār* sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan selaras dengan dasar teori maslahat (kebutuhan penting masyarakat).²⁰ Kemudian untuk memperoleh suatu kesinambungan atau relevansi antara teori tersebut dengan kondisi masyarakat dengan berbagai tuntutan, hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, di antaranya dengan mampu menjadikan dirinya sebagai penunjang perkembangan hukum nasional di alam pembangunan. Dimilikinya watak dinamis jika hukum Islam meletakkan perhatiannya kepada soal-soal duniawi, yang menggulati kehidupan bangsa dewasa ini dan memecahkan persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi masa kini. Dengan demikian, hukum Islam dituntut untuk mengembangkan diri dalam sebuah proses yang bersifat cair (*fluid situation*), dan tidak hanya tertarik pada gambaran dunia khayal yang menurut teori telah tercipta di masa lampau. Pemikir Islam harus mempunyai pendekatan multi-dimensional dalam kehidupan, dan tidak hanya

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 101.

²⁰ Lihat teori-teori metode klasik tentang kemasiahatan, seperti imam jama'ah: Abdurrahman Ibnu Abi Bakar as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fi al-Furū'* (Beirut: Dar al-Fikr-Maktab al-Buhus al-Dirasah, 1995 M/ 1415 H), hlm. 84-85. Di dalamnya ada kaidah *Taşarruful Imām 'ala ar-Ra'iyah Manūṭun bi al-Maşlahati*, yang artinya: kebijaksanaan pemimpin atas rakyat digantungkan terhadap suatu kemasalahan.

terikat pada ketentuan normatif yang kian lama mengendap, dan hampir menjadi fosil yang mati.²¹

Fenomena ini ketika ditarik ke dalam konteks keindonesiaan akan memungkinkan wajah-wajah yang berbeda, yakni relevan atau tidak jika nikah *misyār* ditinjau dari konteks hukum perkawinan di Indonesia yang relatif berbeda dengan hukum perkawinan yang ada di sebuah negara yang memberlakukan nikah *misyār*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori tentang hak dan kewajiban suami dan istri yang bersumber dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan teori tersebut, yaitu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab V tentang perjanjian perkawinan pasal (2) yang berbunyi bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan,²² dan Bab VI tentang Hak dan kewajiban suami istri, pasal 34 yang berbunyi: 1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Perjanjian dan Hak serta kewajiban suami istri diatur dalam Bab VII tentang perjanjian perkawinan pasal 45 yang berbunyi: "Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik

²¹ Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan," dalam *PRISMA*, no. 4 (Jakarta: LP3ES, Agustus, 1975), hlm. 56.

¹⁸ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya, Arkola .tt.).

talak dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²³

Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan teori-teori atau kaidah-kaidah di atas sebagai dasar atau alur berpikir untuk membahas dan menyelesaikan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang baik dan hasil yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan intelektual, maka diperlukan suatu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu suatu jenis penelitian yang di dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian besar data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka, baik berupa buku maupun hasil penelitian. Misalnya untuk mendeskripsikan tentang hak dan kewajiban suami dapat diperoleh dari kitab-kitab fiqh konvensional, kemudian untuk mengetahui ketentuan yang harus dilaksanakan dalam perkawinan dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam.

²³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar ...*, hlm. 90.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *perspektif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai hukum yang ada yang kemudian dianalisis untuk mencapai sebuah kesimpulan.²⁴ Setelah data mengenai nikah *misyār* terkumpul akan dideskripsikan dan dianalisa untuk mencapai kesimpulan yang bersifat menilai mengenai tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap nikah *misyār*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan ketentuan-ketentuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta menggunakan dalil-dalil atau kaidah yang menjadi perilaku manusia,²⁵ baik dari nash al-Qur'an maupun Sunnah seputar nikah *misyār*, dan pendapat para ulama dalam kitab-kitab konvensional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Sumber data primer

²⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka setra, 2002), hlm.64-65

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. II (Jakarta: UII-Press, 1996), hlm. 21.

lebih diutamakan yaitu sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah nikah *misyār* serta Undang-undang perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sumber sekunder merupakan unsur pelengkap untuk memperjelas pembahasan.

5. Analisis Data

Untuk mengetahui pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks, penyusun mencoba berangkat dari data yang telah terkumpul untuk dianalisis dengan metode kualitatif dengan alur berpikir deduktif,²⁶ yaitu proses berfikir yang berangkat dari pengetahuan norma –norma untuk menilai perilaku mengenai ketentuan hukum pernikahan *misyar* secara umum yang kemudian menjadi alat analisa untuk melihat pernikahan di Indonesia. Proses analisa ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasikan data yang terkumpul dengan metode di atas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab.

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Sebagaimana tulisan ilmiah, bab ini merupakan bagian penting yang akan mendeskripsikan secara utuh alur berpikir, alur penelitian dan alur uraian yang ditempuh selama

²⁶ Mohammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: ghalia Indonesia,1994), hlm.197

alur berpikir, alur penelitian dan alur uraian yang ditempuh selama melakukan telaah terhadap subyek dan obyek penelitian. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan konsep hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia secara umum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum formal yang termaktub dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan dalam bab ini meliputi dasar-dasar perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri menurut K.H.I. dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. akan memperjelas upaya penelusuran nikah *misyār* dalam pandangan hukum pernikahan di Indonesia yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Pada bab tiga dibahas secara detil mengenai nikah *Misyār*. Upaya pemaparan tersebut juga akan lebih difokuskan pada hal-hal yang cukup khas, terutama pengertian, akad dan persyaratan, perbedaannya dengan bentuk-bentuk nikah lain, serta pendapat para ahli fikih mengenai nikah *Misyār* ini.

Bab empat mengemukakan analisis terhadap hak dan kewajiban suami dan istri dalam tinjauan hukum pernikahan di Indonesia untuk kemudian dijadikan dasar pandangan terhadap bentuk pernikahan *Misyār* dengan berbagai keumuman dan keunikannya, sehingga upaya ini memungkinkan untuk diketahui seberapa jauh tingkat legitimasi nikah *misyār* jika dihadapkan pada konteks hukum pernikahan di Indonesia.

Akhirnya pada bab kelima, sebagai bab penutup, diutarakan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini. Kesimpulan ini sekaligus sebagai respon atau jawaban konfirmatif atas berbagai pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga terlihat sejauh mana nikah *Misyār* menemukan justifikasinya dalam Islam dengan berbagai kelebihan dan kelemahan yang mewarnainya. Di samping itu juga dikemukakan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan serta beberapa lampiran yang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum pernikahan di Indonesia memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yang sejalan dengan beberapa hal tertentu yang berlaku dalam nikah *misyār*. Kesesuaian ini memang terjadi karena keduanya masih berada dalam bingkai dasar ketentuan hukum Islam secara umum. Kesesuaian ini juga terletak pada segi rukun dan syarat nikah di mana keduanya sama-sama memenuhi rukun dan syarat nikah.

Sedangkan kalau dilihat nikah *misyār* dalam prinsip-prinsip perkawinan yang ada di dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 atau dalam kompilasi hukum Islam sangat jauh untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah

Kalau di tinjau dari akadnya saja tersebut dapat dikatakan bahwa nikah *misyār* adalah sah jika ditinjau dari ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, karena sudah memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah digariskan di dalamnya.

Akan tetapi perlu diperhatikan pula bahwasanya hukum perkawinan di Indonesia juga sebuah akibat dari akad yaitu mengatur masalah hak dan kewajiban suami dan istri yang berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam nikah *misyār*. Perbedaan ini lebih terletak pada masalah kewajiban suami untuk memberikaan nafkah, tempat tinggal, penggiliran (jika beristri lebih dari satu) dan sebagainya, yang dalam nikah *misyār* semua

kewajiban ini menjadi kemubahan. Sementara itu, terdapat pula pemaksaan kewajiban seorang istri dalam nikah *misyār* di mana istri harus bersikap *tanāzul* atas semua konsekuensi dari perjanjian perkawinan yang telah disepakati oleh kedua pihak dalam sebuah pernikahan *misyār*.

Letak perbedaan yang signifikan ini telah memberikan ruang yang signifikan pula dalam perkembangan nikah *misyār*, terutama dalam pandangan hukum perkawinan di Indonesia yang direpresentasi oleh ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Undang-undang tahun 1974 No. 1 Tentang Perkawinan. Ruang signifikan tersebut akan tampak ketika kita mencermati ketentuan-ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang berbicara tentang masalah hak dan kewajiban suami dan istri sebagaimana diuraikan di atas.

Dengan demikian, kendati nikah *misyār* memiliki segi-segi tertentu yang bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, namun nikah *misyār* juga memiliki segi-segi tertentu pula yang bertolak-belakang dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana uraian di atas.

Jadi, secara garis besar dengan pertimbangan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa bentuk dalam pelaksanaan perkawinan *misyār* ketika ditinjau dari berbagai seginya dalam kerangka pemikiran hukum perkawinan di Indonesia yang melindungi hak dari para istri guna mewujudkan dari tujuan perkawinan yaitu perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi dasar dalam

hukum perkawinan di Indonesia, maka perkawinan tersebut tidak relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan di Indonesia.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan penelitian ini semoga bermanfaat bagi umat manusia dalam menghadapi permasalahan hidup hingga ke akar-akarnya yang sangat memerlukan perhatian khusus guna menggapai kehidupan yang penuh makna.

Betapapun tema penelitian ini penuh kontroversi dalam segi hukum pelaksanaannya, namun penyusun telah berupaya memberikan yang terbaik dalam memetakan kontroversi seputar nikah *misyār* dalam perspektif hukum pernikahan di Indonesia yang diperindah dengan pandangan para ahli fikih. Oleh karena itu, disarankan bagi para pembaca budiman untuk menelusuri lebih jauh kebenaran yang lebih akomodatif dan acceptable bagi masyarakat Indonesia, dan seluruh umat di dunia pada umumnya di bidang hukum perkawinan, sebagai upaya pemeliharaan kedamaian keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Depag, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Hadis

Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: al-Maktabul Islami, t.t.

Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, II.

Imam at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*.

Muhammad bin Isma'il, *Subulus Salām*, Bandung: Dahlan, t.t.

Fiqh/Uşul Fiqh

Abdullah., Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema insani Press, 1994.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Abi Bakar, Imam Taqiyuddin bin Muhammad, *Kifāyatul Akāyār fi Halli Gāyatil Ikhtisār*, Bandung: Syirkah Ma'arif, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. X, Yogyakarta: UII-Press, 2004.

Dimiyati, Ibnu Sayyid Muhammad Syaṭ, *I'ānah at-Ṭālibīn*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Farid, Miftah, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Habsul, Wanimaq, *Perkawinan Terselubung*, cet. 1, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.

- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam*. alih bahasa oleh E. Kusnadiningsrat dan Abdul Haris, Cet. I, Jakarta: Raja Graffindo, 2000.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Binacipta, 1978.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. II, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Mutara, Sachiko, *Lebih Jelas tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni dan Syi'ah*, alih bahasa : Budi Santoso, Jakarta, Grafindo Persada, t.t.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I*, cet. I, Yogyakarta: Academia dan Tazaffa, 2004.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid III, alih bahasa: Abdul Hayyi, dkk., dari: *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, cet. I, Jakarta: Gemma Insani Press, 2002.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2000.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IV, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakar, *al-Asybah wa an-Nazā'ir fi al-Furū'*, Beirut: Dar al-Fikr-Maktab al-Buhus al-Dirasah, 1995.
- Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Syakir, Muhammad Fuad, *Perkawinan Terlarang: al-Misyār, al-Urfi, al-Sirri, al-Mut'ah*, alih bahasa: Fauzun & Alimin, dari: *Zawājun Bātil, al-Misyār, al-Urfi, as-Sirri, al-Muth'ah*, cet. I, Jakarta : Cendikia Sentra Muslim, 2002.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1974.
- Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Qalam, 1977.
- Wahid, Abdurrahman, *Menjadikan Hukum Islam sebagai Penunjang Pembangunan*, dalam Prisma, no. 4, Jakarta: LP3ES, Agustus, 1975.

Lain-lain

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia 2002

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Chalia Indonesia, 1994.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 2, Jakarta : UI-Press, 1996.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarmo, 1990.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	F.N.	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	"Jagalah dirimu dan keluargamu sekalian dari (siksa) api neraka."
2	1	2	"Rasulullah Saw memerintahkan kamu sekalian untuk menikah dan sangat melarang untuk membujang, dan beliau bersabda: "Nikahlah kamu dengan pasangan yang subur dan produktif, karena aku bangga sebagai nabi yang paling banyak umatnya kelak di hari kiamat."
3	3	3	"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung da merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."
BAB II			
4	30	9	"Perempuan siapa saja yang menikah tanpa ijin dari walinya maka nikahnya itu batal, sehingga penguasa (wali hakim) adalah wali dari perempuan yang tidak memiliki wali."
5	30	10	"Tidak sah nikah kecuali dengan dua saksi".
BAB III			
6	50	13	"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah mengatakannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumaph-sumpah itu)."
7	54	16	"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."
BAB IV			
8	65	6	"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para

			suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya."
9	65	7	"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf."
10	66	9	"Dan ayah berkewajiban mencukupkan kebutuhan makanan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak, dengan cara yang makruf."
11	66	10	"Tempatkanlah istri-istri di mana kamu tinggal menurut kemampuanmu; janganlah kamu menyusahkan istri-istri yang untuk menyempitkan hati mereka. Apabila istri-istri yang kamu talak itu dalam keadaan hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka hingga bersalin."
12	67	11	"Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang kurang mampu pun supaya memberi nafkah dari harta pemberian Allah kepadanya; Allah tidak akan membebani kewajiban kepada seseorang melebihi pemberian Allah kepadanya."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Mohammad Idris Ramulyo, SH, MH.

Beliau lahir di Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 20 Juli 1938, beliau alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada tahun 1970, dan memperoleh Magister Hukum di Universitas Indonesia (1991). Beliau juga menjabat dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Diantara karya ilmiah beliau adalah Hukum Kewarisan, Hukum Perkawinan tentang Nikah, Talak, Rujuk, beliau juga mengarang buku Asas-asas Hukum Islam dan lain-lain.

2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 beliau adalah alumnus PTAIN Yogyakarta (1956) dan memperoleh gelar Magister dalam studi Islam pada Universitas Cairo (1965). Mengikuti pendidikan purna sarjana dalam bidang Filsafat di Universitas Gajah Mada (1971-1972). Beliau juga menjabat Rector pada Almamater yang sama dalam bidang Filsafat Islam dengan menyangkap Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan agama Islam, dosen luar biasa di IAIN UIN UMY.

Diantara karyanya adalah hukum perkawinan Islam, Hukum Waris Islam, Iktisyar Fiqh Jinayat, Asas-asas Muamalah dan lain-lain.

3. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.


Lahir di Simangabati, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan SI di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mondok di pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982, dan MA Laboratorium Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1982-1984. masuk IAIN tahun 1984 - 1989, mengambil S2 di McGill Universitas Montreal, Kanada, dalam study Islamic Studies. Kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN (1996) dan mengikuti Sandwich Ph.D. dan selesai S3 pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001 menjadi ketua program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana dan sekarang menjabat Pudek I IAIN Sunan Kalijaga.

Karya –karya beliau adalah diantaranya Riba dan Poligami, Membentuk Keluarga Bahagia, Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural. Relasi Suami Istri dan lain-lain.

4. Imam Al Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ibrohim Ibnu Mughiroh Ibnu Bardzizbah dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H Ahli hadits yang mulai menghafal hadits ketika usianya belum mencapai 10 tahun, dianggap sebagai ilmuwan yang produktif, beliau banyak menghasilkan karya ilmiah antara lain at-Tarih al kabir, al- Hibah ,at- Tarih as- Sagir .Sahih Bukhori dan lain-lain.

Katab Shohih Bukhori memuat 9082 hadits yang di tulisnya selama 16 tahun itu , itu dinilai oleh jumbuh Ulama sebagai kitab hadits yang berstatus standar peringkat pertama dan paling banyak menyebabkan kontribusinya dalam pengembangan fiqh, Imam Bukhori wafat pada hari Sabtu tahun 256 H di Khartank Uzbekistan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Abdul Karim Amirullah
Tempat/tgl. Lahir : Rembang, 12 November 1979
Alamat Yogyakarta : Jl Dongkelan No 352 Krapyak Jogjakarta
Alamat Asal : Glebeg Sulang Rembang Jateng


Orang Tua/Wali

Nama Ayah : H. Balya Khundori Ma'sum
Nama Ibu : Hj. Mukariyati
Alamat : Glebeg Sulang Rembang
Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN Glebeg Sulang Rembang, tahun 1984-1991
 - b. MTsN Sulang Rembang, tahun 1991-1994
 - c. MAN Sulang Rembang, tahun 1994-1997
 - d. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1997
 - b. Pon.Pes. An-Nuur Lasem Rembang, 1994- 1997

Yogyakarta, 23 Februari 2005



(Abdul Karim Amirullah)